



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HANY EKA KRISTYA Binti SULIANTORO**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Maret 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Abd. Azis RT. 01 RW. 14 Kel. Kebonsari Kulon
Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANNY EKA KRISTYA bin SULIANTORO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HANNY EKA KRISTYA bin SULIANTORO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa HANNY EKA KRISTYA bin SULIANTORO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa HANNY EKA KRISTYA bin SULIANTORO tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju jenis daster berwarna merah muda bertuliskan barbie berwarna merah muda
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI
 - 5 (lima) gumpalan tisu terdapat bekas darah;
 - 3 (tiga) gumpalan kapas terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi gumpalan rambut
Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HANNY EKA KRISTYA binti SULIANTORO pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jl. Pahlawan IV Rt.001 Rw.014 Kel.Kebonsari Kulon Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah saksi saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI dan mengatakan jika saksi Desi memberitahukan kepada Terdakwa telah mencuri rokok di toko saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI, lalu terdakwa merasa tidak terima atas tuduhan dari saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI dengan cara memukul ke arah depan dengan menggunakan tangan kosong jarak ± 1 (satu) meter mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menaiki kursi bambu yang berada di depan rumah saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI lalu Kembali melakukan penganiayaan dengan memukulkan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sandal berwarna pink (DPB) mengenai kepala kiri bagian atas saksi korban SUSILOWATI binti JUNAIDI dan mendorongnya hingga mengenai pagar rumah .

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka pada pipi bagian kanan serta merasakan sakit dan benjolan di kepala bagian atas dan belakang serta bagian perut sebelah kanan merasakaan sakit serta luka lebam sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 136 / XI / 2023, tanggal 06 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yully W. Wulansari dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bagian Kepala : - Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran ± 1 cm.
- : - Terdapat luka babras pada pipi sebelah kanan dengan ukuran ± 3 Cm
- Bagian leher : - Tidak ada kelainan
- Bagian Dada : - Tidak ada kelainan
- Bagian punggung : - Tidak ada kelainan
- Bagian Perut : - Terdapat nyeri pada perut kiri atas
- Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Susilowati binti Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi penganiayaan tersebut terjadi, pada hari Senin Tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi di Jl. Pahlawan IV / 17 Rt 001 Rw 014 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas, belakang, pipi kanan, kepala sebelah kiri serta menjambak rambut Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada pipi bagian kanan serta merasakan sakit dan benjolan di kepala bagian atas dan belakang serta bagian perut sebelah kanan merasa sakit serta luka lebam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa berdasarkan cerita dari Desi (yang merupakan tetangga Saksi) kepada Terdakwa, jika Terdakwa telah mencuri rokok di toko milik Saksi. Oleh karena Terdakwa merasa tidak terima dan emosi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi sambil marah-marah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dari arah depan mengenai kepala bagian kanan kemudian Terdakwa menaiki kursi bambu yang berada di depan rumah Saksi dan memukul Saksi dengan menggunakan sandal yang mengenai kepala kiri bagian atas, kemudian mendorong Saksi hingga mengenai pagar rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sendirian kemudian setelah terjadi pemukulan, datang Saksi Rani yang merupakan Anak dari Terdakwa dan Hj. Tumi yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa, serta Heru yang merupakan suami dari Terdakwa yang memegang tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara Terdakwa dan Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Desi terkait dengan pernyataan Desi yang menyatakan Terdakwa telah mencuri di Toko milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena kondisi yang ramai dan Fiyon dan Ucik berusaha meleraikan dengan dengan cara memegang tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa melawan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak sampai jatuh sakit, hanya merasakan nyeri pada bagian kepala serta perut;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 ada kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan saksi-saksi serta Ketua RT;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan Saksi dan sudah Saksi terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Herani Eka Agustin binti Akhmad Heru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Susilowati binti Junaidi, pada hari Senin Tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi Susilowati binti Junaidi, di Jl. Pahlawan IV / 17 Rt 001 Rw 014 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kepada Saksi Susilowati binti Junaidi dengan tangan kosong dan sandal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Susilowati binti Junaidi mengalami luka pada pipi bagian kanan yang tercacar oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa sakit hati terhadap Saksi Saksi Susilowati binti Junaidi, yang mana berdasarkan cerita dari Desi, saksi Susilowati binti Junaidi pernah mengatakan kepada Desi, bahwa Terdakwa pernah mencuri rokok di warung Saksi Susilowati binti Junaidi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Susilowati binti Junaidi sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan Saksi Susilowati binti Junaidi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hj. Tuminah binti alm. Bunali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar ;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Susilowati binti Junaidi, pada hari Senin, Tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi Susilowati binti Junaidi, di Jl. Pahlawan IV / 17 Rt 001 Rw 014 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulam kepada Saksi Susilowati binti Junaidi dengan tangan kosong dan sandal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya, karena pada saat itu situasi ramai dan saling pukul memukul, sehingga Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi Susilowati binti Junaidi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Susilowati binti Junaidi mengalami luka pada pipi bagian kanan yang kemungkinan tercakar oleh Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilowati binti Junaidi, karena merasa sakit hati, yang berdasarkan cerita dari Desi, jika Saksi Susilowati binti Junaidi pernah mengatakan kepada Desi bahwa ada Terdakwa pernah mencuri rokok di warung milik Saksi Susilowati binti Junaidi;
 - Bahwa Saksi Herani Eka Agustin binti Akhmad Heru yang mendengar secara langsung dari Desi, kemudian Saksi Herani Eka Agustin binti Akhmad Heru menyampaikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak sampai jatuh sakit;
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya pernah datang menemui Saksi Susilowati binti Junaidi untuk meminta maaf, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 terjadi kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Susilowati binti Junaidi, serta saksi-saksi dan Ketua RT;
 - Bahwa Terdakwa sudah memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan Saksi Susilowati binti Junaidi;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan :
- Visum Et Repertum Nomor 136 / XI / 2023, tanggal 06 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yully W. Wulansari dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bagian Kepala : - Terdapat benjolan pada kepala bagian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



kiri dengan ukuran ± 1 cm.

- Terdapat luka babras pada pipi sebelah kanan dengan ukuran ± 3 Cm
 - Tidak ada kelainan
 - Tidak ada kelainan
 - Tidak ada kelainan
 - Terdapat nyeri pada perut kiri atas
- Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilowati binti Junaidi, pada hari Senin Tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, di rumah Saksi Susilowati binti Junaidi, di Jl. Pahlawan IV / 17 Rt 001 Rw 014 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Susilowati binti Junaidi sebagai tetangga;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan, Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan sandal berwarna pink sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Susilowati binti Junaidi mengalami luka pada pipi bagian kanan karena terkena cakaran tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Susilowati binti Junaidi, karena merasa sakit hati, yang mana berdasarkan cerita dari Desi, jika Saksi Susilowati binti Junaidi pernah mengatakan kepada Desi bahwa Terdakwa telah mencuri rokok di warung milik Saksi Susilowati binti Junaidi;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa mendengar cerita anak dari anak Terdakwa yaitu Saksi Herani Eka Agustin binti Akhmad Heru, yang mendengar cerita langsung dari Desi, lalu oleh karena Terdakwa merasa tidak terima, langsung mendatangi Saksi Susilowati binti Junaidi;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa memukul Saksi Susilowati binti Junaidi dari arah depan dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Susilowati binti Junaidi masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak sampai jatuh sakit;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa pernah datang menemui Saksi Susilowati binti Junaidi untuk meminta maaf, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 terjadi kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat



perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Susilowati binti Junaidi, serta dan saksi-saksi dan Ketua RT;

- Bahwa Saksi Susilowati binti Junaidi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, banyak orang yang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan Saksi Susilowati binti Junaidi;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju jenis daster berwarna merah muda bertuliskan berbie berwarna merah;
 - 5 (lima) gumpalan tisu terdapat bekas darah;
 - 3 (tiga) gumpalan kapas terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi gumpalan rambut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Susilowati binti Junaidi, pada hari Senin Tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi di Jl. Pahlawan IV / 17 Rt 001 Rw 014 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi dan mengatakan bahwa berdasarkan cerita dari Desi (yang merupakan tetangga Saksi korban Susilowati binti Junaidi) kepada Terdakwa, jika Terdakwa telah mencuri rokok di toko milik Saksi korban Susilowati binti Junaidi. Oleh karena Terdakwa merasa tidak terima dan emosi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi korban Susilowati binti Junaidi di rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi sambil marah-marah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban Susilowati binti Junaidi dari arah depan mengenai kepala bagian kanan, kemudian Terdakwa menaiki kursi bambu yang berada di depan rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi dan memukul Saksi korban Susilowati binti Junaidi dengan menggunakan sandal yang mengenai kepala kiri bagian atas, kemudian mendorong Saksi korban Susilowati binti Junaidi hingga mengenai pagar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi Herani Eka Agustin binti Akhmad Heru yang merupakan Anak dari Terdakwa dan Saksi Hj. Tuminah binti alm. Bunali yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa, serta Heru yang merupakan suami dari Terdakwa yang melerai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Susilowati binti Junaidi mengalami luka pada pipi bagian kanan serta merasakan sakit dan benjolan di kepala bagian atas dan belakang serta bagian perut sebelah kanan merasa sakit serta luka lebam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 136 / XI / 2023, tanggal 06 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yully W. Wulansari dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bagian Kepala : - Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran \pm 1 cm.
 - Terdapat luka babras pada pipi sebelah kanan dengan ukuran \pm 3 Cm
 - Bagian leher : - Tidak ada kelainan
 - Bagian Dada : - Tidak ada kelainan
 - Bagian punggung : - Tidak ada kelainan
 - Bagian Perut : - Terdapat nyeri pada perut kiri atas

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban Susilowati binti Junaidi masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak sampai jatuh sakit, hanya merasakan nyeri pada bagian kepala serta perut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara Terdakwa dan Saksi korban Susilowati binti Junaidi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya pernah datang menemui Saksi korban Susilowati binti Junaidi untuk meminta maaf, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 ada kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi korban Susilowati binti Junaidi, Terdakwa dan saksi-saksi serta Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan Saksi korban Susilowati binti Junaidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susilowati binti Junaidi, hanya untuk melukai saksi korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



korban Susilowati binti Junaidi, karena merasa sakit hati, yang mana berdasarkan cerita dari Desi, jika Saksi korban Susilowati binti Junaidi pernah mengatakan kepada Desi bahwa Terdakwa telah mencuri rokok di warung milik Saksi korban Susilowati binti Junaidi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Hany Eka Kristya Binti Suliantoro di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai di atas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “opzet” ini, akan tetapi didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), “opzet” diartikan “willens en weten”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Susilowati binti Junaidi, pada hari Senin Tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi di Jl. Pahlawan IV / 17 Rt 001 Rw 014 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi dan mengatakan bahwa berdasarkan cerita dari Desi (yang merupakan tetangga Saksi korban Susilowati binti Junaidi) kepada Terdakwa, jika Terdakwa telah mencuri rokok di toko milik Saksi korban Susilowati binti Junaidi. Oleh karena Terdakwa merasa tidak terima dan emosi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi korban Susilowati binti Junaidi di rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi sambil marah-marrah, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban Susilowati binti Junaidi dari arah depan mengenai kepala bagian kanan, kemudian Terdakwa menaiki kursi bambu yang berada di depan rumah Saksi korban Susilowati binti Junaidi dan memukul Saksi korban Susilowati binti Junaidi dengan menggunakan sandal yang mengenai kepala kiri bagian atas, kemudian mendorong Saksi korban Susilowati binti Junaidi hingga mengenai pagar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Herani Eka Agustin binti Akhmad Heru yang merupakan Anak dari Terdakwa dan Saksi Hj. Tuminah binti alm. Bunali yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa, serta Heru yang merupakan suami dari Terdakwa yang melera;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Susilowati binti Junaidi mengalami luka pada pipi bagian kanan serta merasakan sakit dan benjolan di kepala bagian atas dan belakang serta bagian perut sebelah kanan merasa sakit serta luka lebam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 136 / XI / 2023, tanggal 06 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yully W. Wulansari dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban Susilowati binti Junaidi masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl



sampai jatuh sakit, hanya merasakan nyeri pada bagian kepala serta peru. Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara Terdakwa dan Saksi korban Susilowati binti Junaidi tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Susilowati binti Junaidi, hanya untuk melukai saksi korban korban Susilowati binti Junaidi, karena merasa sakit hati, yang mana berdasarkan cerita dari Desi, jika Saksi korban Susilowati binti Junaidi pernah mengatakan kepada Desi bahwa Terdakwa telah mencuri rokok di warung milik Saksi korban Susilowati binti Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban Susilowati binti Junaidi dalam wujud perbuatannya memukul dengan Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan sandal berwarna pink sebanyak 2 (dua) kali, hingga Saksi Korban Susilowati binti Junaidi mengalami luka pada pipi bagian kanan karena terkena cakaran tangan Terdakwa adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki karena kondisi Terdakwa yang merasa emosi terhadap Saksi Korban Susilowati binti Junaidi yang berdasarkan cerita dari orang lain yang belum tentu kebenarannya yaitu dianggap telah mencuri rokok di waring milik Saksi Korban Susilowati binti Junaidi dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti oleh Terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya Terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "sengaja menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan suami Terdakwa pernah datang menemui Saksi korban Susilowati binti Junaidi untuk meminta maaf, kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 ada kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi korban Susilowati binti Junaidi, Terdakwa dan saksi-saksi serta Ketua RT. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perdamaian tersebut telah sejalan dengan tujuan mengadili perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan Restoratif diantaranya yaitu memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan masyarakat. Dalam hal mana antara Terdakwa dengan Saksi Korban Susilowati binti Junaidi yang merupakan tetangga yang setiap harinya sering bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dari pihak Terdakwa juga sudah memberikan biaya pengobatan untuk Saksi Korban Susilowati binti Junaidi yang dapat digunakan juga untuk memulihkan kondisi saksi Korban Susilowati binti Junaidi;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pemulihan kerugian terjadap Saksi Korban dan pemulihan hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang telah dituangkan dalam bentuk Surat Perdamaian, tertanggal 24 Juni 2024, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap perdamaian tersebut akan dipertimbangkan sebagai dasar penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju jenis daster berwarna merah muda bertulisan berbie berwarna merah, yang telah disita dari Saksi Korban Susilowati binti Junaidi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Susilowati binti Junaidi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) gumpalan tisu terdapat bekas darah, 3 (tiga) gumpalan kapas terdapat bekas darah, 1 (satu) buah klip plastik berisi gumpalan rambut, yang merupakan darah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari hasil pemukulan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi Korban;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hany Eka Kristya Binti Suliantoro** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju jenis daster berwarna merah muda bertulisan berbie berwarna merah;Dikembalikan kepada Saksi Korban Susilowati binti Junaidi;
 - 5 (lima) gumpalan tisu terdapat bekas darah;
 - 3 (tiga) gumpalan kapas terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi gumpalan rambut;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)